



ANALISIS MANAJEMEN RISIKO AKAD PADA PEMBIAYAAN MUDHRABAH DI SEGMENT UMKM DI BANK SYARIAH INDONESIA KC JAMBI – GATOT SUBROTO

Eja Armaz Hardi^a, Refky Fielnanda^b, Mahathir Hefrianda^c

^a eja.armaz.hardi@uinjambi.ac.id, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

^b refkyindo@gmail.com, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

^c Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah, mahathirhefrianda@gmail.com, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

ABSTRACT

This study aims to determine the analysis of the Indonesian Islamic Bank (BSI) KC Jambi - Gatot Subroto regarding contract risk management in the distribution of mudharabah financing in the UMKM segment which is distributed to customers by Bank Syariah Indonesia. The purpose of this study was to find out how the role of the Indonesian Islamic Bank (BSI) KC Jambi - Gatot Subroto in analyzing the financing they channeled to customers greatly impacted Indonesian Islamic banks. The type of research method used is descriptive qualitative research on mudharabah contract financing in the UMKM segment at the Indonesian Islamic bank (BSI) Jambi - Gatot Subroto branch office regarding the distribution of mudharabah contract financing. It turns out that from the results of this study, the funds distributed were obtained by several factors that caused problems in financing mudharabah contracts in the UMKM segment such as internal and external factors, including internal factors such as inaccurate analysis, incorrectly predicting collateral or guarantees, and poor employee performance. good, then on external factors such as the global economy, natural disasters, declining sales levels and customers getting out of obligations during the contract. The results of this study are expected to be a reference and input for Bank Syariah Indonesia KC Jambi - Gatot Subroto in analyzing the risk of murabahah contract financing in the UMKM segment in the Indonesian Islamic bank KC Jambi - Gatot Subroto.

Keywords: Mudharabah, Financing, Risk, UMKM.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Jambi – Gatot Subroto mengenai manajemen risiko akad pada penyaluran pembiayaan mudharabah di segmen UMKM yang disalurkan kepada nasabah oleh Bank Syariah Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dari bank syariah Indonesia (BSI) KC jambi – Gatot Subroto dalam menganalisis pembiayaan yang mereka salurkan kepada nasabah sangat berdampak terhadap bank syariah indonesia. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif terhadap pembiayaan akad mudharabah di segmen UMKM di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Jambi - Gatot Subroto mengenai penyaluran pembiayaan akad mudharabah. Ternyata dari hasil penelitian ini dana yang di salurkan di dapatkan beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan pada pembiayaan akad mudharabah di segmen UMKM seperti faktor internal dan eksternal antara lain faktor internal nya seperti analisa yang kurang tepat, salah memprediksi agunan atau jaminan, dan kinerja karyawan yang kurang baik, kemudian pada faktor eksternalnya seperti ekonomi global, bencana alam, penurunan angka tingkat penjualan dan nasabah keluar dari kewajiban sewaktu akad. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan menjadi suatu refrensi dan masukan terhadap Bank Syariah Indonesia KC jambi – Gatot Subroto dalam menganalisis risiko pembiayaan akad murabahah pada segmen UMKM di bank syariah Indonesia KC Jambi - Gatot Subroto.

Kata Kunci: Mudharabah, Pembiayaan, Risiko, UMKM.

1. PENDAHULUAN

Bank Syariah atau biasanya disebut Bank Islam memiliki sistem operasional yang tidak menggunakan bunga karena setiap kegiatan operasinya berlandaskan pada hukum Al-Qu'ran dan Hadist yang mengharamkan riba [32]. Bank Syariah yang sekarang ini menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada perkembangannya mengalami peningkatan, dimana tahun pertama sejak merger pada Februari 2021 menorehkan kinerja yang positif, dengan perolehan laba bersih mencapai 3,03 triliun naik 38,42% secara *year on year (YoY)*.

Pada sektor UMKM, BSI sejak awal berdiri mendorong pertumbuhan UMKM yang menjadi tulang punggung sektor perekonomian negara. Data yang didapatkan pada segmen UMKM mencapai sekitar 39 triliun dari 23% total penyaluran pembiayaan BSI secara nasional dengan kualitas yang terjaga. Capaian tersebut seiring dengan konsistensi BSI dalam membangun pondasi, transformasi digital dan pengembangan ekosistem halal di Indonesia[3].

Perkembangan perbankan syariah juga mendapat suatu tantangan yang mengakibatkan perkembangan yang sangat pesat tersebut menjadi sebuah risiko yang harus dihadapi. Perbankan syariah adalah suatu sistem yang dibangun dengan kompetitif, sehingga harus berbeda dari perbankan yang lainnya. Perbedaan sistem tidak hanya sekedar pemakaian istilah, tetapi juga pada perlakuan terhadap jaminan rasa aman terhadap setiap nasabah. Oleh karena itu, kata syariah yang umumnya mengandung konsekuensi yang cukup tinggi, pada akhirnya sistem pengawasannya harus diperkuat sehingga menjaga amanah dan kepercayaan nasabah berjalan sesuai ketentuan dengan baik [17].

Sistem syariah yang diterapkan sangat mengharamkan sistem riba yaitu menggunakan (bunga). Pada pengertian ini dapat diartikan bahwasanya produk bank yang menerapkan bagi hasil merupakan pembiayaan pada akad mudharabah yang mana pada pembiayaan sistem ini pembiayaan modal kerja dan bisa juga disebut investasi [2]. Karakteristik produk dan jasa perbankan syariah memerlukan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah. Langkah yang harus dilakukan oleh bank syariah yaitu memperhatikan cara-cara memitigasi risiko agar bisa tetap mempertahankan daya saing, profitabilitas, dan loyalitas nasabah. Bank syariah harus mempertimbangkan kesesuaian prinsip syariah juga pengelolaan setiap aktivitas fungsional bank harus terintegrasi kedalam suatu sistem kinerja dan pengelolaan risiko yang sangat akurat dan komprehensif. Perkembangan dunia perbankan syariah ini dapat ditentukan dengan melihat kemampuan sistem manajemen perbankan syariah untuk menghadapi variasi perubahan yang kuat pada sistem ekonomi seperti pesatnya informasi dan juga teknologi dan globalisasi dunia [12].

Pada keadaan ini sangat berpotensi dan pastinya meningkatkan risiko terhadap perbankan syariah terutama di Indonesia dimana semua itu mutlak harus dikelola. Dan oleh karena itu risiko operasional pada bank syariah wajib diperhatikan juga [38].

Sistem mudharabah di segmen UMKM merupakan bagian yang sangat penting dari pertumbuhan ekonomi perbankan itu sendiri karena membentuk pertumbuhan dan perkembangan dalam usaha yang berskala kecil hingga menengah.

Mudharabah ini adalah bentuk perjanjian pendanaan berbasis kepercayaan dimana seorang investor atau pihak bank mempercayakan modal kepada agen atau nasabah untuk melaksanakan sebuah proyek. Keuntungan didasarkan pada rasio yang disepakati dan disetujui sebelumnya. Sebelum melaksanakan operasional pembiayaan akad mudharabah harus membuat perjanjian atau kesepakatan yang disetujui bersama oleh bank dan nasabah, dan kesepakatan terletak pada pembiayaan akad mudharabah. Hal tersebut secara otomatis mengikat kedua belah pihak yang mana perjanjian tersebut dilandaskan pada hukum yang dibuat dan disepakati bersama [11].

Kemudian yang di tetapkan oleh prinsip syariah sebagaimana dalam undang-undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 8 telah dilakukan sesuai dengan analisis dengan menetapkan dan menentukan prinsip kehati-hatian agar setiap nasabah mampu melunasi hutangnya dan mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian agar risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari [36]. Jadi, pada pembiayaan akad mudharabah yang telah diberikan kepada nasabah harus berjalan sesuai sistem prosedur pemberian pembiayaan akad mudharabah dan sistem keuangan bank yang berlaku. Oleh karena itu perlu adanya sistem strategi dari pihak bank sehingga tidak terjadinya kesalahpahaman terhadap bank dan juga nasabah.

Akan tetapi, pada akad pembiayaan mudharabah menjadi akad yang paling berisiko karena akad pembiayaan ini tidak mewajibkan mudharibnya mengembalikan pokok pembiayaan. Adapun risiko yang harus di antisipasi oleh bank syariah di sektor UMKM antara lain :

Tabel 1. Risiko Pembiayaan Mudharabah

No.	Risiko Pembiayaan Mudharabah
1.	Risiko Kredit
2.	Risiko Pasar
3.	Risiko Imbal Hasil
4.	Risiko Investasi

Sumber : wawancara bank syariah Indonesia

Tabel 2. Jumlah Pembiayaan Mudharabah Khusus di Kota Jambi per Desember 2021

Pembiayaan Mudharabah di Segmen UMKM Kota Jambi	
Bulan/Tahun	Jumlah Pembiayaan
Juli / 20	50,000,000,00.-
Agustus / 20	35,000,000,00.-
September / 20	25,000,000,00.-
Oktober / 20	15,000,000,00.-
November / 20	35,000,000,00.-
Desember / 20	25,000,000,00.-
Januari / 21	40,000,000,00.-
Februari / 21	15,000,000,00.-
Maret / 21	50,000,000,00.-
April / 21	25,000,000,00.-
Mei / 21	15,000,000,00.-
Juni / 21	25,000,000,00.-
Juli / 21	35,000,000,00.-
Agustus / 21	25,000,000,00.-
September / 21	25,000,000,00.-
November / 21	30,000,000,00.-
Desember / 21	35,000,000,00.-
Jumlah	505,000,000,00.-

Sumber : data pembiayaan mudharabah BSI KC - Jambi Gatot Subroto

Pembiayaan mudharabah di area Jambi yang diperoleh berdasarkan pra riset di Bank Syariah Indonesia oleh *relationship manager* pada bagian pembiayaan mudharabah di BSI tersebut, diperoleh pembiayaan mudharabah di BSI KC Jambi-Gatot Subroto mencakup Rp. 505,000,000,00.- jumlah total pembiayaan khususnya pada pembiayaan mudharabah di segmen UMKM. Setiap pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah diberikan dahulu kepada lembaga/badan seperti BPRS atau koperasi yang tugasnya melaksanakan suatu kegiatan yang berdasarkan prinsip syariah.

Jadi pada uraian diatas dapat ditarik kesimpulan dan dilihat bahwa sangat banyak jumlah aset dari Bank Syariah Indonesia yang digunakan untuk pembiayaan akadnya, terlebih lagi pada pembiayaan mudharabah ini yang tentunya akan menjadi acuan besar bagi Bank Syariah Indonesia agar dapat mengendalikan berbagai macam risiko yang kemungkinan besar terjadi. Oleh karena itu, dari penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana manajemen Bank Syariah Indonesia dalam mengelola risiko akad mudharabah di Bank Syariah Indonesia area Jambi. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Manajemen Risiko Akad Pada Pembiayaan Mudharabah di Segmen UMKM di Bank Syariah Indonesia KC Jambi – Gatot Subroto**”

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembiayaan Mudharabah

Pengertian pembiayaan mudharabah menurut (Inti Dwi Pertmata et al, 2014), adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal yang mana selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola dana tersebut [8].

2.2 Bank Syariah

Perbankan Syariah adalah sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau prinsip syariah yang berisi tentang adanya larangan riba, serta dilarangnya berinvestasi atau menjalankan

usaha-usaha yang berkategori haram hukumnya. Menurut Undang Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 butir pertama dan tujuh, menjelaskan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya [18].

2.3 Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan salah satu seperangkat pengelolaan kebijakan, pada prosedur yang lengkap, dan wajib dimiliki organisasi, dalam mengelola suatu bentuk sistem untuk mengidentifikasi, menganalisis, sampai mengelola, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko [30].

Dalam perbankan syariah selalu ditemukan risiko-risiko yang ada kaitannya kuat dengan fungsinya sebagai bentuk lembaga penyuluhan keuangan. Seiring perkembangannya yang pesat, sangat kuat kemungkinan yang akan mengakibatkan timbulnya risiko atas kegiatan usaha perbankan syariah tersebut. Hal itu menyebabkan bank syariah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan manajemen suatu lingkungan yang melalui sistem implementasi bagaimana agar manajemen risiko dapat berjalan dengan Prinsip Syariah [28].

2.4 Jenis-Jenis Risiko

Ada risiko dalam sistem mudharabah, hal ini dalam penerapannya pada pembiayaan, diantaranya yaitu *Side Streaming*, yang mana artinya suatu nasabah menggunakan dana tersebut berbeda dengan perjanjian pada sebelumnya, kelalaian dalam nasabah tersebut dan juga kesengajaan dan menyembunyikan suatu keuntungan secara diam-diam [2].

Kemudian juga dijelaskan pada UU No. 21 tahun 2008 Pasal 23 yang mana menetapkan arahan seperti sebuah analisis kelayakan dan juga bentuk sistem penyaluran dana yang mereka salurkan kepada nasabah penerima fasilitas. Kelayakan penyaluran dana wajib mempunyai satu cara penilaian yang mana pada sistem bank syariah dilandaskan pada suatu pengujian yang efektif terhadap analisis yang tertera dibawah [25].

- a. Pertimbangan watak (*character*)
- b. Pertimbangan kemampuan (*capacity*)
- c. Pertimbangan modal (*capital*)
- d. Pertimbangan agunan (*colateral*)
- e. Penilaian prospek usaha (*condition of economi*)

Adapun jenis-jenis risiko sebagai berikut:

- a. Risiko Kredit, risiko timbulnya akibat suatu kegagalan dari nasabah atau pihak lain dalam mengikuti kewajiban yang telah diberikan oleh bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- b. Risiko Pasar, risiko pada posisi neraca dan rekening administrasi akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
- c. Risiko Likuiditas, Risiko ini bisa terjadi disebabkan ketidakmampuan bank dalam memenuhi suatu kewajiban jangka waktu yang ditetapkan dari sumber arus kas atau likuiditas yang tinggi
- d. Risiko Operasional, risiko yang ditimbulkan dengan adanya suatu proses internal seperti kesalahan manusia itu sendiri, kesalahan sistem atau kejadian eksternal lainnya yang mempengaruhi proses operasional bank.
- e. Risiko Hukum, terjadi akibat tuntutan suatu hukum dan kelemahan aspek yudiris. Risiko hukum ini juga timbul antara lain ketiadaan peraturan perundang undangan perbankan.
- f. Risiko Reputasi, terjadi karena timbulnya kekurangan suatu kepercayaan seseorang dari persepsi negatif oleh suatu bank.
- g. Risiko Strtaegis, risiko strategis yang timbul akibat tidak tepatnya dalam mengambil suatu tindakan dalam suatu pelaksanaan dan pengantisipasi suatu perubahan lingkungan bisnis.
- h. Risiko Kepatuhan, risiko yang terjadi karena bank tidak mematuhi dan melaksanakan sistem peraturan yang ditetapkan oleh perundang undangan.
- i. Risiko Imbal Hasil, risiko yang timbul akibat terjadinya suatu perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah, karena dengan terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang di terima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.
- j. Risiko Investasi, risiko yang kemungkinan bahwa arus kas dari sebuah investasi akan menghasilkan suatu imbal hasil yang lebih rendah yang kemudian untuk itu setelah di investasikan kembali keinstrumen investasi yang baru.

2.5 Proses Analisis Risiko

Beberapa resiko keuangan dikendalikan saat pembuatan kebijakan dengan menetapkan pedoman kehati-hatian bagi prosedur tertentu. Efektivitas dari manajemen risiko keuangan sebuah bank, pengawasan eksposur risiko, dan kepatuhan terhadap pedoman kehati-hatian membentuk tulang belakang dari pengawasan lapangan maupun *off-side*. Peraturan bisa jadi mahal bagi sebuah bank karena pembuat kebijakan menerapkan fungsi untuk menentukan dampak peraturan tersebut terhadap pasar dan biayanya. Termasuk biaya penyediaan informasi kepada pembuat kebijakan pemeliharaan sistem internal yang mengukur risiko dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan serta keputusan usaha tertentu yang mengurangi tingkat keuntungan sebuah bank. Selain biaya langsung, terdapat biaya tersembunyi seperti kemampuan bank yang terbatas untuk berinovasi akan menyesuaikan dengan cepat terhadap perubahan kondisi pasar yang mungkin menghalanginya untuk mengapitalisasi keunggulan komparatif atau posisi kompetitif [11].

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif terhadap suatu manajemen risiko pembiayaan akad mudharabah di segmen UMKM pada Bank Syariah Indonesia KC Jambi - Gatot Subroto.

3.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pembiayaan akad mudharabah di segmen UMKM di Bank Syariah Indonesia KC Jambi - Gatot Subroto.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan kuantitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh dengan teknik wawancara secara langsung, dan data sekunder yaitu studi pustaka terhadap dokumen-dokumen bank.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik, yaitu wawancara dan studi pustaka. Wawancara dilakukan terhadap informan yang mengetahui segala hal dalam proses penyaluran pembiayaan akad mudharabah. Sedangkan studi pustaka dilakukan dengan beberapa sumber seperti jurnal, buku, dan internet yang relevan dengan pembahasan manajemen risiko pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Indonesia.

3.5 Metode Analisis Data

Metode Analisis Data mencakup empat tahapan, yaitu mengidentifikasi tentang bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BSI Jambi, mengklasifikasi data yang diperoleh dan fakta berdasarkan wawancara, menuangkan data dalam bentuk tertulis dan membentuk ide pokok.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Bank Syariah Indonesia dan Bank Syariah Indonesia KC - Jambi Gatot Subroto

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H, Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara. Komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%. Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global [31].


Lembaga Badan Keuangan yang berbasis syariah Bank Syariah Indonesia KC Jambi – Gatot Subroto merupakan salah satu bank Islam yang berpusat di kota Jambi tepatnya di Jl. Gatot Subroto, Sungai Asam, Kec. Ps. Jambi, Kota Jambi, Jambi. yang tugasnya menghimpunan dana dan menyalurkan dana yang berbasis sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

4.2 Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Indonesia KC – Jambi Gatot Subroto

Berdasarkan hasil wawancara penelitian oleh salah satu pihak pegawai BSI tentang bagaimana penerapan yang dilakukan pihak Bank Syariah Indonesia khususnya pada sektor pembiayaan mudharabah di

segmen UMKM dijelaskan bahwa penerapan pembiayaan mudharabah di BSI merupakan prinsip bagi hasil dimana bank sebagai shahibul maal 100% menyiapkan dana yang disalurkan kepada nasabah atau mitra. Nasabah akan mengelolah pembiayaan ini dengan menggunakan usaha yang mereka jalankan.

Proses dana yang di salurkan oleh BSI pusat kepada Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto yang dikelola oleh BSI Jambi sesuai dengan prosedur penetapan penyaluran pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan pembiayaan akad untuk jumlah dana tersebut per Desember 2021. Dana yang di turunkan oleh BSI pusat kepada Bank Syariah Indonesia KC jambi gatot subroto ini pada awalnya adalah dana yang diturunkan untuk pembiayaan mudharabah di segmen UMKM sekitar 500 juta. Adapun mekanisme pembiayaan mudharabah kepada Nasabah dijelaskan pada gambar 2.



Gambar 1. Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah di segmen UMKM bisa diterapkan di Bank Syariah Indonesia KC Jambi - Gatot Subroto karena UMKM merupakan program dari pemerintah yang ada pada setiap bank, termasuk Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto yang menjadikan antusias Bank Syariah itu sendiri mengenai UMKM”

Untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Indonesia KC – Jambi Gatot Subroto, nasabah harus mengajukan permohonan untuk pembiayaan dengan melengkapi persyaratan (dokumen), dan melalui beberapa tahap penilaian kelayakan nasabah untuk proses pembiayaan mudharabah.

Penerapan prinsip kehati-hatian berdasarkan standar penilaian kelayakan penyaluran dana yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KC jambi – Gatot Subroto menggunakan aspek 5C yaitu :

- Character* (kepribadian) calon nasabah untuk mengetahui sifat dari calon nasabah.
- Capacity* (kemampuan) calon nasabah dalam mengelola usahanya, untuk mengetahui kemampuannya dalam mengembalikan dana kepada bank.
- Capital* (modal) dari calon nasabah baik sumber modal, dan rasio modal terhadap utang dari calon nasabah.
- Condition* (kondisi) perekonomian calon nasabah, dan memprediksikannya untuk masa yang akan datang dengan melihat prospek usaha yang dijalankan nasabah.
- Collateral* (jaminan) milik nasabah harus memiliki nilai yang lebih besar dari jumlah pembiayaan yang akan diberikan oleh bank. Dan bank juga harus meninjau apakah jaminan benar-benar ada sesuai informasi yang diberikan nasabah.

4.3 Faktor Faktor yang menjadi penyebab timbulnya risiko pada pembiayaan mudharabah di segmen UMKM di Bank syariah Indonesia KC – Jambi Gatot Subroto

4.3.1 Faktor Internal

- a. Analisa nasabah yang tidak tepat dalam melaksanakan suatu pembiayaan sehingga dapat mengakibatkan suatu risiko ke depannya.
- b. Salah dalam memprediksi harga agunan / jaminan. Pihak Bank yang akan menjual atau melelang jaminan tetapi pada saat itu jaminan tidak sesuai dengan besaran jumlah pinjaman.
- c. Kinerja karyawan yang kurang baik. Kurangnya pengetahuan karyawan bank dalam mengelolah pelaksanaan pembiayaan atau kurangnya sumber daya manusia (SDM) sehingga mereka tidak maksimal dalam mengelola tersebut.

4.3.2 Faktor Eksternal

- a. Ekonomi Global. Jika terdapat penurunan pada ekonomi global, akan berpengaruh besar terhadap setiap usaha yang dijalankan, sehingga berpengaruh juga pada proses pembiayaan.
- b. Bencana alam. Jika terjadi suatu bencana alam yang sangat fatal, nasabah bisa 100% tidak menjalankan usahanya sehingga terjadi kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pengembalian atau pembiayaan.
- c. Covid menimbulkan tingkat penurunan harga suatu pasar apalagi pada sektor UMKM yang sangat signifikan sehingga proses pembiayaan atau pembayaran kepada bank macet.
- d. Nasabah dengan sengaja menghilang dari kewajibannya. Nasabah mempunyai niat untuk tidak melanjutkan pengembalian dana atau menghilang dari perjanjian akad, akan tetapi usaha mereka tetap lancar. Adapun seperti mereka susah dihubungi dll.

4.4 Antisipasi dalam pelaksanaan pembiayaan yang telah berjalan

Bank memiliki langkah antisipasi terhadap risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan sesuai dengan penyebabnya. Langkah antisipasi tersebut adalah

- a. Dalam upaya memahami bagaimana kemampuan nasabah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, pihak bank meninjau pelaksanaan kegiatan usaha nasabah dan meminta badan BPRS atau badan koperasi yang bekerja sama dengan pihak bank agar lebih meneliti lagi proses kegiatan usaha nasabah di lapangan.
- b. Jika terjadi suatu bencana alam yang tidak bisa dihindari dan terbukti bahwa nasabah tersebut tidak bisa melanjutkan usahanya akibat bencana alam tersebut, maka Bank tidak akan meminta kerugian.
- c. Bila dari hasil kegiatan usahanya nasabah sengaja tidak membayar pengembalian kredit dana yang telah di setujui pada perjanjian akad, pihak bank akan menindaklanjuti nasabah dengan cara datang langsung kepada pihak nasabah atau ke lokasi usahanya untuk melihat dan meminta laporan keuangan atas hasil usahanya. Bank memberikan saran agar nasabah tetap melanjutkan pembayarannya dan memberikan peringatan jika nasabah tidak bisa, maka Bank akan meminta nasabah untuk menyerahkan bagi hasil yang telah di tetapkan pada perjanjian saat dilakukannya akad.

4.5 Langkah yang dilakukan BSI dalam Mengelola Pembiayaan yang Gagal dan Macet

Dalam melakukan suatu proses penyaluran pembiayaan bank BSI, bank melakukan antisipasi jika terjadi suatu kegagalan dalam proses pengembalian dana ada beberapa step yang digunakan bank dalam proses itu seperti yang di jelaskan dalam wawancara penelitian anantara lain

- a. Restrukturisasi, adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen bank BSI dalam mengelolah tindakan yang terjadi pada struktur hukum, struktur kepemilikan, struktur operasional, atau struktur lainnya dari sebuah perusahaan, agar perusahaan tersebut dapat lebih menguntungkan atau agar lebih sesuai dengan kebutuhan.
- b. Mengreschedule angsuran / menunda angsuran. Pihak bank syariah atau BSI memiliki opsi untuk mengreschedule angsuran atau menunda angsuran dan juag merubah skin angsuran sehingga pada akhirnya nasabah dapat kembali melaksanakan pembayaran sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pihak bank pada sesuai perjanjian akad.
- c. *Second Layout* / Tindakan kedua. Selanjutnya pihak BSI dapat melakkuan opsi *Second layout* atau jalan keluar yang kedua dengan catatan nasabah tersebut tidak memiliki usaha lagi dan tidak sanggup melakukan tindakan pengembalian dana bank melakukan penglelangan agunan atau jaminan yang akan dijual untuk melunasi pembayarannya.

4.6 Langkah-Langkah Preventif Yang Dilakukan Oleh Bank Syariah Indonesia KC Jambi – Gatot Subroto dalam Mengelolah Risiko Akad Mudharabah Di Segmen UMKM

Langkah preventif yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia dalam melakukan proses agar penyaluran pembiayaan pada akad mudharabah yaitu melaksanakan semua kecakupan kriteria yang mana tertuju pada nasabah sesuai dengan teori mudharabah pendanaan yang disalurkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain untuk mendorong kegiatan investasi yang telah dipikirkan, terutama dilakukan sendiri maupun lembaga sesuai dengan teori pada bab II.

Langkah selanjutnya melakukan pengecekan data baik itu identitas nasabah maupun legalitas nasabah yang berlandaskan pada peraturan undang undang perbankan no 10 tahun 1998 yang mana menyatakan kesepakatan antara pihak lain yang diberikan pinjaman menyatakan bawah wajib untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan pada saat akad itu sendiri. Sehingga langkah langkah untuk mencegah risiko yang akan terjadi dapat terminimalisirkan.

Pada saat penyaluran pembiayaan bank syariah indonesia melaksanakan langkah langkah preventif ataupun langkah langkah yang mana bertujuan untuk pencegahan terjadinya sebuah risiko maka dari itu bank syariah indonesia KC Jambi – Gatot subroto melaksanakan prinsip undang undang berdasarkan teori undang undang mengenai kelayakan pemberian pembiayaan yaitu UU No. 21 Tahun 2008 pasal 23 prinsip 5C yaitu *Character, capacity, capital, colateral, dan Condition of ekonomi*.

4.7 Analisis Bagaimana Bank Syariah Indonesia KC Jambi – Gatot Subroto Dalam Melaksanakan Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Akad Mudharabah di Segmen UMKM

Langkah penerapan yang dilakukan oleh bank syariah indonesia KC Jambi – Gatot subroto dalam melaksanakan implementasi manajemen risiko pada akad mudharabah menganalisis segala risiko yang berkaitan dengan penyaluran pembiayaan pada akad mudharabah sesuai dengan teori manajemen risiko yaitu mengimplementasikan pelaksanaan fungsi-fungsi dan penerapan manajemen dalam penanggulangan risiko pada pembiayaan yang bank syariah salurkan terhadap nasabah.

Melakukan pengidentifikasi sesuai dengan teori manajemen risiko yaitu sebuah risiko, penentuan implementasi dan pengelolaan kebijakan, sehingga saat melakukan prosedur penerapan risiko terutama pada risiko akad mudharabah pada segmen umkm. Seperti halnya dana yang mereka salurkan kepada seorang nasabah yang melaksanakan kegiatan usaha yang baik. sehingga implementasi risiko bank dapat berjalan dengan lancar. Sebuah implementasi, identifikasi dan pengukuran yang terealisasi sehingga pada proses penyaluran pembiayaan akad maupun pengembaliannya terhadap bank dapat berjalan dengan lancar. Sesuai dengan teori mudharabah keuntungan yang didapatkan seiring dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- a. Faktor yang menyebabkan terjadinya suatu permasalahan di Bank Syariah Indonesia KC – Jambi Gatot Subroto ada dua, faktor internal yaitu kurang tepatnya analisa dari pihak bank mengenai prosedur pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah, sehingga tidak maksimal proses penyaluran pembiayaannya. Faktor eksternal yaitu faktor yang terjadi secara alami seperti bencana alam yang menyebabkan nasabah tidak bisa melanjutkan usahanya, persaingan pasar yang membuat nasabah tidak bisa bersaing dengan pengusaha lainnya membuat keuntungan menjadi kurang, dan kondisi pandemi covid yang membuat penurunan tingkat pembelian di pasar sehingga menyebabkan turunnya pendapatan.
- b. Proses penyaluran dana dilapangan, dikelola oleh Bank Syariah Indonesia KC – Jambi Gatot Subroto dengan melaksanakan sistem implementasi dengan melakukan tindakan terhadap proses pelaksanaan dari rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci mengenai penyaluran pembiayaan pada akad mudharabah.

5.2 Saran

- a. Lebih ditingkatkan lagi sistem penerapan ketetapan kelayakan nasabah agar proses pembiayaan yang disalurkan dapat berjalan dengan lancar.
- b. Melakukan sosialisasi lebih banyak terkait pembiayaan yang disalurkan agar masyarakat atau nasabah lebih memahami tentang pembiayaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-Qur'an

- [2] Antonio, Muhammad Syafi.i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- [3] Aris Kurniawan, “*Pengertian Wawancara*”, *Guru Pendidikan (online)*, 28 Desember 2021
- [4] Arrison Hendry. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Muamalah Institute, 1999, hlm 25.
- [5] Bank Syariah Indonesia, “Di usia satu tahun, laba Bank Syariah Indonesia,” Internet <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/di-usia-satu-tahun-laba-bsi-lampau-target-tumbuh-38>, 9 April 2022
- [6] Budi Harman, 13 Januari 2015.” Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Prinsip Mudharabah Dalam Hukum Islam”. Hukum Perbankan Syariah
- [7] Chorisyah Chahyaningrum (2018) “Meknisme pembiayaan Mudharabah pada PT. BPRS Bank Masyarakat Syariah (BAS)”
- [8] Dharma, Y., & Priandi, A. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Profitabilitas (Return On Assests) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia 2012-2016*. Jurnal Ekonometrika Indonesia, Volume VII, Nomor 02, Desember 2018
- [9] Hairullah (2017) “Analisis Manajemen Risiko Kredit Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin”
- [10] Hanafi, M. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemn YKPN, 2009.
- [11] Hennie Van Greuning, Zamir Iqbal. *Analisis Risiko Perbankan Syariah (Teori dan xPraktik Perantara Keuangan Syariah)*. hlm. 25
- [12] Imam Wahyudi et al. *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- [13] Karim, Adiwarmar A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- [14] Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- [15] Kurniawan, 2011: Duti dan Ayu, 2013. UMKM merupakan Penopang perekonomian bangsa
- [16] Mahmoeidin. *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
- [17] Miti Yarmunida. *Dimensi Syariah Compliance Pada Operasional Bank Syariah*. Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 4, No. 1, 2018.
- [18] Moh.Nasih. *Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah*. Media Trend, Vol. 8, No. 2, Oktober 2013, hal. 188 – 200.
- [19] Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hlm 17.
- [20] Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Ekonisia, 2005, Hal. 17.
- [21] Munkadi, dkk. *Perkembangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Menengah (UKM)*. Koperasi Indonesia, 2005, hal.26.
- [22] Mustafa Edwin, Ranti Wiliasih. *Profit Sharing dan Moral Hazard Dalam penyaluran Dana Pihak Ketiga di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol. VIII, 2007.
- [23] Nadia Maya Sari Dewi.(2012). *Analisis penerapan struktur pengendalian intern terhadap prosedur pembiayaan untuk meningkatkan pencegahan pengembalian macet yang Yang diberikan oleh bank BNI Syariah Cabang Semarang”*
- [24] Peraturan Bank Indonesia Ketentuan BI Nomor 13/23/PBI/2011
- [25] Rachmadi (2012:134) UU No. 21 tahun 2008 Pasal 23 secara khusus menetapkan pedoman analisis kelayakan
- [26] Refaat Zharfan.(2012). *Optimalisasi skema bagi hasil sebagai solusi permasalahan principal-agent dalam pembiayaan mudharabah pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar*.
- [27] Rivai, Veitzhzal, dan Andria Pramata Veitzhzal. *Islamic Financial Manajement*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- [28] Rustam, Bambang Rianto. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2013, hal 35.
- [29] Samhis setiawan. *Studi Kepustakaan adalah*. guru pendidikan (online), 8 desember 2021
- [30] SBC Warburg. *The Practice of Risk management*. Euromoney Book, 2004.
- [31] Sejarah Perseroan – Bank Syariah Indonesia https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html

- [32] Setia budhi wilardjo. *Pengertian, Peranan, Dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*. Value Added, Vol. 2, No. 1, September 2004 - Maret 2005 <http://jurnal.unimus.ac.id> di akses pada 12 April 2022
- [33] Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi Kelima. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 2005.
- [34] Statistik Perbankan Syariah 2021
- [35] Table Jenis-jenis Risiko, sumber : Armadeon (relationship manager) Bank Syariah Indonesia 27 Des 2021
- [36] Undang-undang No.10 Tahun 1998 Pasal 8 Statistik Perbankan Sayriah Otoritas jasa keuangan (OJK) rasio pembiayaan bermasalah (non performing finance/NPF) bank syariah.
- [37] UU No.21 tahun 2008 pasal 35 ayat 1
- [38] Wienanda Rizka Sukma Jelita and Atina Shofawati. *Manajemen Risiko Operasional Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Nur Tebuireng Di Surabaya*. Falah: Jurnal Ekonomi Syariah, No. 1, 2019, hlm. 69–82.
- [39] Yusuf Qordhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Perss, 1997, hlm. 184.